



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan yang mempunyai kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi serta berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan pengabdian kepada Masyarakat;
b. bahwa dalam melaksanakan tugas profesional, dosen wajib menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, akuntabilitas, objektivitas, keteladanan, dan nilai-nilai keislaman sesuai dengan visi Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
c. bahwa untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university governance), meningkatkan budaya akademik yang bermartabat, serta memberikan pedoman bagi dosen dalam bersikap, berperilaku, dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Penetapan Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PENETAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON.



- KESATU : Menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh dosen dalam :
- a. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. melaksanakan tugas kedinasan;
 - c. menjalankan fungsi akademik;
 - d. berinteraksi dengan mahasiswa, sesama dosen, tenaga kependidikan, pimpinan universitas, masyarakat, pemerintah, dan para pemangku kepentingan lainnya;
 - e. menjaga kehormatan profesi dosen serta nama baik Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
- KETIGA : Setiap dosen Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon wajib memahami, menghayati, menaati, dan melaksanakan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Rektor ini secara konsisten, bertanggung jawab, dan berintegritas.
- KEEMPAT : Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen dikenakan pembinaan, pemeriksaan, dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang diatur dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KELIMA : Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen dilakukan oleh Dewan Etik Universitas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Nomor 1170 Tahun 2022 tentang Penetapan Kode Etik Dosen pada Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal, 3 Januari 2026

R E K T O R UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON,

^

AAN JAELANI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 23 TAHUN 2026 TANGGAL 3 JANUARI 2026
TENTANG
PENETAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON

PENETAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

- (1) Universitas adalah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
- (3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau nilai-nilai keislaman melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Kode Etik Dosen adalah pedoman mengenai nilai, norma, dan etika yang menjadi landasan sikap, perilaku, ucapan, tulisan, dan tindakan Dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi serta kehidupan bermasyarakat.
- (5) Kode Perilaku Dosen adalah pedoman mengenai sikap, ucapan, tulisan, dan tindakan Dosen dalam melaksanakan tugas kedinasan, tugas akademik, dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai dasar, etika profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Nilai Dasar Dosen adalah seperangkat nilai yang menjadi landasan berpikir, bersikap, dan bertindak bagi Dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (7) Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Dosen yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan mahasiswa.
- (9) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program pendidikan di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
- (10) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
- (11) Dewan Etik adalah organ yang dibentuk oleh Rektor untuk melaksanakan pembinaan, pemeriksaan, penilaian, pemberian rekomendasi, dan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen.

- (12) Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku adalah setiap perbuatan, ucapan, tulisan, sikap, atau tindakan Dosen yang bertentangan dengan Kode Etik, Kode Perilaku, nilai dasar Dosen, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan Dosen terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (14) Pengawasan adalah kegiatan untuk memastikan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (15) Pemeriksaan Etik adalah proses penelaahan dan penilaian terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Dewan Etik.
- (16) Sanksi Etik adalah tindakan yang dijatuhkan kepada Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku berdasarkan keputusan Rektor.
- (17) Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik, kehormatan, hak akademik, dan hak administratif Dosen yang dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (18) Benturan Kepentingan adalah keadaan ketika Dosen memiliki kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau pihak lain yang dapat memengaruhi objektivitas, independensi, dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas.
- (19) Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang diterima Dosen yang berhubungan dengan jabatan atau pelaksanaan tugasnya, baik berupa uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, maupun fasilitas lainnya.
- (20) Moderasi Beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengedepankan keseimbangan, keadilan, toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, serta komitmen kebangsaan sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh Kementerian Agama.

Pasal 2

- (1) Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen merupakan pedoman bagi setiap Dosen dalam :
 - a. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. melaksanakan tugas kedinasan;
 - c. menjaga kehormatan profesi;
 - d. membangun budaya akademik yang berintegritas;
 - e. mewujudkan tata kelola Universitas yang baik; dan
 - f. menjaga nama baik Universitas.
- (2) Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara maupun non-Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam hal Dosen berstatus Aparatur Sipil Negara, selain tunduk pada ketentuan dalam Keputusan Rektor ini, yang bersangkutan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara, disiplin pegawai, serta kode etik dan kode perilaku yang berlaku.

BAB II

Asas, Tujuan, Fungsi, Dan Ruang Lingkup

Pasal 3

Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu setiap dosen menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, dan akhlak mulia dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. integritas, yaitu keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang dilandasi kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap nilai-nilai etika profesi;
- c. profesionalitas, yaitu melaksanakan tugas berdasarkan kompetensi, standar profesi, etika akademik, serta menjunjung tinggi mutu pendidikan tinggi;
- d. akuntabilitas, yaitu setiap pelaksanaan tugas dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, administratif, moral, dan hukum;
- e. objektivitas, yaitu bertindak adil, jujur, tidak memihak, serta bebas dari pengaruh kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- f. independensi akademik, yaitu menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. kepatutan, yaitu menjaga kesopanan, kesantunan, kepantasan, dan kehormatan profesi dosen dalam setiap tindakan dan perilaku;
- h. kemanfaatan, yaitu setiap pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi memberikan manfaat bagi mahasiswa, masyarakat, bangsa, negara, dan perkembangan ilmu pengetahuan;
- i. keadilan, yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, kondisi fisik, latar belakang sosial, ekonomi, maupun pandangan politik;
- j. kolegialitas, yaitu membangun hubungan profesional yang saling menghormati, saling mendukung, dan bekerja sama dalam pengembangan institusi;
- k. moderasi beragama, yaitu mengedepankan sikap toleran, adil, menghargai keberagaman, serta memperkuat persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- l. kepentingan umum, yaitu mendahulukan kepentingan Universitas, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; dan
- m. kepastian hukum, yaitu seluruh pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen bertujuan untuk:

- a. mewujudkan dosen yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, profesional, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan;

- b. menjadi pedoman bagi dosen dalam bersikap, bertindak, berucap, dan berperilaku dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- c. menjaga kehormatan, martabat, dan citra profesi dosen;
- d. mewujudkan budaya akademik yang bermutu, jujur, objektif, inovatif, inklusif, dan bertanggung jawab;
- e. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. mewujudkan tata kelola Universitas yang baik (good university governance), transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan;
- g. mencegah terjadinya pelanggaran etika, penyalahgunaan wewenang, benturan kepentingan, gratifikasi, diskriminasi, kekerasan, perundungan, plagiarisme, dan bentuk pelanggaran lainnya;
- h. membangun hubungan profesional yang harmonis antara dosen dengan mahasiswa, sesama dosen, tenaga kependidikan, pimpinan Universitas, alumni, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan para pemangku kepentingan lainnya;
- i. mendukung terwujudnya budaya kerja Kementerian Agama yang berintegritas, profesional, inovatif, bertanggung jawab, dan melayani; dan
- j. memperkuat peran Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi yang unggul, moderat, dan berdaya saing global.

Pasal 5

Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi dosen dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab akademik maupun kedinasan;
- b. standar perilaku profesional dosen dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- c. instrumen pembinaan karakter, moral, integritas, dan budaya kerja dosen;
- d. acuan bagi Universitas dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan etika profesi dosen;
- e. dasar bagi Dewan Etik dalam melakukan pemeriksaan dan pemberian rekomendasi terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen;
- f. instrumen pencegahan terhadap penyimpangan perilaku, benturan kepentingan, penyalahgunaan jabatan, serta pelanggaran etika akademik; dan
- g. sarana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Pasal 6

Ruang lingkup Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen meliputi:

- a. Nilai dasar Dosen;
- b. Kode Etik Dosen;
- c. Kode Perilaku Dosen;
- d. Dewan Etik;



- e. Tata cara penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
- f. Sanksi dan rehabilitasi; dan
- g. Pembinaan serta pengawasan.

Pasal 7

- (1) Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen berlaku dalam setiap pelaksanaan tugas dan aktivitas Dosen, baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, tugas kedinasan, maupun profesi Dosen.
- (2) Dosen wajib menjaga kehormatan profesi, nama baik Universitas, serta kepercayaan masyarakat dalam setiap ucapan, sikap, tindakan, dan penggunaan media komunikasi, termasuk media digital dan media sosial.
- (3) Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen dilaksanakan secara konsisten, objektif, adil, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

Nilai Dasar Dosen

Pasal 8

- (1) Dosen wajib menjunjung tinggi nilai dasar sebagai landasan moral, etika, dan profesionalisme dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. integritas;
 - c. profesionalitas;
 - d. kejujuran;
 - e. tanggung jawab;
 - f. keteladanan;
 - g. disiplin;
 - h. objektivitas;
 - i. keadilan;
 - j. penghormatan terhadap martabat manusia;
 - k. moderasi beragama;
 - l. nilai-nilai keislaman;
 - m. nasionalisme;
 - n. inovasi; dan
 - o. kolaborasi

Pasal 9

- (1) Nilai keimanan dan ketakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diwujudkan dengan :
 - a. melaksanakan ajaran agama sesuai dengan ketentuan agama yang dianut;
 - b. menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan akhlak mulia;
 - c. menghormati kebebasan beragama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Dosen wajib menjadikan nilai keimanan dan ketakwaan sebagai landasan pengabdian kepada bangsa, negara, dan Universitas.

Pasal 10

Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diwujudkan dengan :

- a. memegang teguh nilai moral, etika, dan prinsip kebenaran;
- b. konsisten antara perkataan, sikap, dan tindakan;
- c. bertindak jujur, berani, dan bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas;
- d. menolak segala bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, dan benturan kepentingan; dan
- e. menjaga kehormatan, martabat, dan kredibilitas profesi dosen.

Pasal 11

Profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c diwujudkan dengan:

- a. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai standar akademik;
- b. meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan;
- c. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
- d. bekerja berdasarkan kompetensi, etika profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kejujuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d diwujudkan dengan :

- a. menyampaikan informasi, data, dan fakta secara benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. tidak melakukan kebohongan, manipulasi, atau menyembunyian fakta dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- c. memberikan penilaian akademik secara objektif, adil, dan sesuai dengan capaian pembelajaran;
- d. menghindari segala bentuk plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi, dan tindakan lain yang bertentangan dengan integritas akademik; dan
- e. menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Universitas, mahasiswa, sesama sivitas akademika, dan masyarakat.

Pasal 13

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e diwujudkan dengan :

- a. melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh;
- b. menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;
- c. mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan tugas; dan
- d. menjaga mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 14

Keteladanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f diwujudkan melalui :

- a. perilaku yang santun dan beretika;
- b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. penghormatan terhadap nilai akademik; dan
- d. pemberian contoh yang baik kepada mahasiswa, sesama dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat.

Pasal 15

Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g diwujudkan dengan :

- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mematuhi ketentuan akademik dan kedinasan;
- c. memenuhi beban kerja dosen sesuai ketentuan; dan
- d. melaksanakan tugas secara tertib dan tepat waktu.

Pasal 16

Objektivitas dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h dan huruf i diwujudkan dengan :

- a. bertindak berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku;
- b. memberikan perlakuan yang adil kepada setiap orang;
- c. menghindari diskriminasi;
- d. menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 17

Penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf j diwujudkan dengan :

- a. menghormati hak asasi manusia;
- b. menghargai keberagaman suku, agama, ras, budaya, gender, kondisi fisik, dan latar belakang sosial;
- c. menciptakan lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan inklusif; dan
- d. menolak segala bentuk kekerasan, pelecehan, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi.

Pasal 18

Moderasi beragama dan nilai-nilai keislaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf k dan huruf l diwujudkan dengan :

- a. mengembangkan sikap toleran;
- b. menghormati perbedaan;
- c. mengedepankan musyawarah;
- d. mengamalkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin;
- e. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 19

Nasionalisme, inovasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf m, huruf n, dan huruf o diwujudkan dengan :

- a. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
- b. menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. membangun kerja sama yang produktif di tingkat nasional maupun internasional; dan
- e. mendukung terwujudnya Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai perguruan tinggi yang unggul, berdaya saing, dan bereputasi internasional.

BAB IV Kode Etik Dosen

Pasal 20

- (1) Dosen wajib menjunjung tinggi kehormatan, martabat, integritas, dan profesionalitas profesi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Kode Etik Dosen menjadi pedoman moral dan etika dalam menjalankan tugas akademik, tugas kedinasan, serta kehidupan bermasyarakat.
- (3) Dosen bertanggung jawab atas setiap sikap, ucapan, tulisan, dan tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas profesinya.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas profesi, Dosen wajib:

- a. berpegang teguh pada nilai dasar Dosen;
- b. menaati peraturan perundang-undangan;
- c. menjunjung tinggi etika akademik;
- d. menjaga independensi keilmuan;
- e. menghindari benturan kepentingan;
- f. mengutamakan kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Pasal 22

Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, Dosen wajib :

- a. melaksanakan pembelajaran secara profesional, objektif, adil, dan bertanggung jawab;
- b. mengembangkan suasana akademik yang kondusif, kreatif, dan inovatif;
- c. menghargai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan penilaian hasil belajar secara objektif, transparan, dan akuntabel;
- e. menjaga kerahasiaan informasi akademik yang menurut ketentuan wajib dirahasiakan.

Pasal 23

Dalam bidang penelitian, Dosen wajib :

- a. menjunjung tinggi integritas ilmiah;
- b. melaksanakan penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika penelitian;
- c. menghormati hak kekayaan intelektual;
- d. menghindari plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi, dan bentuk pelanggaran integritas akademik lainnya;
- e. memanfaatkan hasil penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan kemaslahatan masyarakat.

Pasal 24

Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, Dosen wajib :

- a. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab;
- b. menghormati nilai, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal masyarakat;
- c. memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan;
- d. menghindari penyalahgunaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Pasal 25

Dalam hubungan dengan mahasiswa, Dosen wajib :

- a. menghormati hak dan martabat mahasiswa;
- b. memberikan pelayanan akademik secara adil tanpa diskriminasi;
- c. membimbing mahasiswa secara profesional;
- d. menjaga hubungan akademik yang sehat dan proporsional;
- e. melindungi mahasiswa dari segala bentuk kekerasan, perundungan, pelecehan, eksploitasi, dan diskriminasi;
- f. menghargai kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab.

Pasal 26

Dalam hubungan dengan sesama dosen dan tenaga kependidikan, Dosen wajib:

- a. saling menghormati dan menghargai;
- b. membangun kerja sama yang harmonis;
- c. menjunjung tinggi semangat kolegalitas;
- d. menghargai pendapat, karya ilmiah, dan hak kekayaan intelektual pihak lain;
- e. menghindari persaingan yang tidak sehat;
- f. menyelesaikan perbedaan pendapat secara musyawarah dan berdasarkan etika akademik.

Pasal 27

Dalam hubungan dengan Universitas, Dosen wajib :

- a. menjaga nama baik, kehormatan, dan kepentingan Universitas;
- b. mematuhi kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan Universitas;
- c. menggunakan sarana dan prasarana Universitas secara bertanggung jawab;
- d. menjaga kerahasiaan informasi yang menurut ketentuan tidak dapat dipublikasikan;
- e. berperan aktif dalam pengembangan Universitas.

Pasal 28

Dalam hubungan dengan masyarakat, Dosen wajib :

- a. menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. menghormati nilai agama, budaya, hukum, dan norma sosial;
- c. memberikan informasi yang benar, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. menjaga nama baik profesi Dosen dan Universitas;
- e. berkontribusi dalam pembangunan masyarakat melalui keilmuan dan kepakarannya.

Pasal 29

Dalam penggunaan teknologi informasi dan media digital, Dosen wajib :

- a. menggunakan media digital secara bijaksana, bertanggung jawab, dan beretika;
- b. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang bersifat rahasia;
- c. menghormati hak cipta dan hak kekayaan intelektual;
- d. tidak menyebarkan informasi yang tidak benar, ujaran kebencian, fitnah, atau konten yang bertentangan dengan etika akademik dan peraturan perundang-undangan;
- e. menjaga nama baik Universitas dalam setiap aktivitas di ruang digital.

Pasal 30

Dosen dilarang :

- a. melakukan plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi, atau bentuk pelanggaran integritas akademik lainnya;
- b. menyalahgunakan jabatan, kewenangan, atau fasilitas Universitas;

- c. menerima atau meminta imbalan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, antargolongan, jenis kelamin, disabilitas, atau latar belakang lainnya;
- e. melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, verbal, maupun digital;
- f. melakukan pelecehan, perundungan, atau intimidasi;
- g. menyalahgunakan hubungan akademik untuk kepentingan pribadi, politik, ekonomi, atau kepentingan lain yang bertentangan dengan etika profesi;
- h. melakukan perbuatan yang merendahkan martabat profesi dosen atau mencemarkan nama baik Universitas.

Pasal 31

- (1) Setiap Dosen wajib mematuhi Kode Etik Dosen.
- (2) Dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen diperiksa oleh Dewan Etik sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Rektor ini.
- (3) Dosen yang terbukti melanggar Kode Etik dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Rektor ini dan peraturan perundang-undangan.

BAB V Kode Perilaku Dosen

Pasal 32

- (1) Dosen wajib berperilaku sesuai dengan nilai dasar, Kode Etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap pelaksanaan tugas dan interaksi dengan sivitas akademika maupun masyarakat.
- (2) Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan integritas, profesionalitas, tanggung jawab, keteladanan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan moderasi beragama.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan tugas akademik, Dosen wajib :

- a. melaksanakan tugas secara jujur, disiplin, cermat, profesional, dan bertanggung jawab;
- b. mematuhi jam kerja, beban kerja, dan kewajiban akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengutamakan kepentingan Universitas di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- d. meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan;
- e. menjaga kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
- f. mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan tugas secara akuntabel.

Pasal 34

Dalam memberikan pelayanan akademik, Dosen wajib :

- a. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, objektif, dan tidak diskriminatif;
- b. memberikan informasi akademik yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. memberikan bimbingan akademik secara profesional;
- d. menghormati hak mahasiswa untuk memperoleh layanan akademik yang berkualitas;
- e. menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan akademik.

Pasal 35

Dalam berkomunikasi, Dosen wajib :

- a. menggunakan bahasa yang santun, benar, dan mudah dipahami;
- b. menghormati perbedaan pendapat;
- c. menghindari perkataan atau tindakan yang bersifat menghina, merendahkan, mengancam, atau memprovokasi;
- d. menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan sivitas akademika dan masyarakat.

Pasal 36

Dalam menggunakan media sosial dan teknologi informasi, Dosen wajib :

- a. menjaga nama baik Universitas dan profesi dosen;
- b. menyampaikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang bersifat rahasia;
- d. menghormati etika komunikasi digital;
- e. mematuhi ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dan hak kekayaan intelektual.

Pasal 37

Dalam penggunaan aset dan sumber daya Universitas, Dosen wajib :

- a. menggunakan aset Universitas secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab;
- b. memelihara dan mengamankan aset Universitas;
- c. tidak menggunakan aset Universitas untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan ketentuan;
- d. melaporkan kerusakan atau kehilangan aset sesuai prosedur yang berlaku.

Pasal 38

Dalam pengelolaan keuangan dan penggunaan anggaran, Dosen wajib :

- a. mengelola dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel;
- b. menggunakan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara benar dan tepat waktu;
- d. menghindari penyalahgunaan anggaran dalam bentuk apa pun.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, Dosen wajib menghindari benturan kepentingan yang dapat memengaruhi independensi, objektivitas, dan profesionalitas.

Pasal 40

- (1) Dalam hal terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Dosen wajib :
 - a. mengungkapkan keadaan benturan kepentingan kepada pimpinan yang berwenang; dan
 - b. mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugas yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
- (2) Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepentingan pribadi, keluarga, keuangan, organisasi, politik, atau kepentingan lain yang dapat memengaruhi objektivitas pelaksanaan tugas.

Pasal 41

Dosen dilarang :

- a. menyalahgunakan jabatan, kewenangan, atau pengaruh untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lain;
- b. menerima, meminta, atau memberikan gratifikasi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan;
- d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan integritas akademik;
- e. melakukan perbuatan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Universitas.

Pasal 42

- (1) Dosen wajib menjaga netralitas dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dosen yang berstatus Aparatur Sipil Negara wajib menjaga netralitas dari pengaruh dan kepentingan politik praktis dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Ketentuan mengenai hak politik Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Dosen wajib berperan aktif dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman, tertib, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, perundungan, pelecehan, diskriminasi, intoleransi, serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

- (2) Dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkannya kepada pejabat atau unit yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Setiap Dosen wajib mematuhi Kode Perilaku Dosen.
- (2) Kepatuhan terhadap Kode Perilaku Dosen menjadi salah satu dasar dalam pembinaan, evaluasi kinerja, pengembangan karier, dan penegakan disiplin Dosen.
- (3) Pelanggaran terhadap Kode Perilaku Dosen dikenai tindakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Rektor ini dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI Dewan Etik Universitas

Pasal 45

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen dibentuk Dewan Etik Universitas.
- (2) Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat nonstruktural yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Dewan Etik bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 46

Dewan Etik mempunyai tugas :

- a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen;
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
- c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran;
- d. menyelenggarakan sidang etik;
- e. menyusun berita acara dan rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- f. menyampaikan rekomendasi kepada Rektor.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Dewan Etik berwenang :

- a. meminta keterangan kepada pelapor, terlapor, saksi, dan pihak lain yang terkait;
- b. meminta data, dokumen, dan alat bukti yang diperlukan;
- c. menghadirkan ahli apabila diperlukan;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap bukti yang diperoleh;
- e. memberikan rekomendasi pembinaan, rehabilitasi, atau penjatuhan sanksi kepada Rektor.

Pasal 48

- (1) Dewan Etik terdiri atas :
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 5 (lima) orang anggota.
- (2) Jumlah anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah ganjil.
- (3) Keanggotaan Dewan Etik berasal dari unsur dosen yang memiliki integritas, kompetensi, independensi, objektivitas, dan rekam jejak yang baik.
- (4) Dalam hal diperlukan, Rektor dapat menetapkan anggota Dewan Etik dari unsur lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Anggota Dewan Etik harus memenuhi persyaratan :

- a. berintegritas dan berakhlak mulia;
- b. memiliki komitmen terhadap penegakan etika profesi;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau sanksi etik;
- d. mampu bersikap objektif, independen, dan menjaga kerahasiaan; dan
- e. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 50

- (1) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Etik diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Etik adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan sebelum masa jabatan berakhir, Rektor menetapkan penggantinya untuk sisa masa jabatan.

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Dewan Etik wajib:
 - a. bersikap independen, objektif, jujur, dan adil;
 - b. menjaga kerahasiaan seluruh proses pemeriksaan;
 - c. menghindari benturan kepentingan; dan
 - d. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Dewan Etik yang memiliki benturan kepentingan terhadap perkara yang diperiksa wajib mengundurkan diri dari proses pemeriksaan.

Pasal 52

- (1) Dewan mengambil keputusan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Hasil sidang Dewan Etik dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir.

Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Etik dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan dukungan administrasi, persidangan, dokumentasi, dan pelaporan kepada Dewan Etik.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi, tata kerja, sekretariat, serta tata cara persidangan Dewan Etik diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB VII

Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran

Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 54

- (1) Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dapat berasal dari:
 - a. laporan masyarakat;
 - b. laporan sivitas akademika;
 - c. laporan pimpinan unit kerja;
 - d. hasil pengawasan internal; atau
 - e. temuan Dewan Etik.
- (2) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis disertai identitas pelapor dan bukti pendukung yang memadai.
- (3) Dalam hal identitas pelapor dirahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dewan Etik wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

Pasal 55

- (1) Dewan Etik melakukan verifikasi terhadap setiap laporan yang diterima.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai :
 - a. kelengkapan laporan;
 - b. kewenangan Dewan Etik;
 - c. kecukupan bukti awal; dan
 - d. dugaan adanya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (3) Dalam hal laporan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Etik dapat meminta pelapor untuk melengkapi laporan.

Pasal 56

- (1) Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya dugaan pelanggaran, Dewan Etik melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan dilakukan secara objektif, independen, adil, cermat, dan tidak memihak.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan dokumen;
 - b. pemeriksaan saksi;
 - c. pemeriksaan terlapor;
 - d. pemeriksaan alat bukti lainnya.

Pasal 57

Dalam proses pemeriksaan, terlapor berhak :

- a. memperoleh informasi mengenai dugaan pelanggaran yang disangkakan;
- b. memberikan penjelasan, jawaban, dan pembelaan;
- c. mengajukan saksi atau alat bukti;
- d. didampingi oleh pendamping sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- e. memperoleh perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif.

Pasal 58

- (1) Pelapor, terlapor, saksi, dan pihak lain yang berkaitan dengan pemeriksaan wajib memberikan keterangan yang benar.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara jujur dan bertanggung jawab.
- (3) Setiap orang dilarang memberikan keterangan palsu atau menghalangi proses pemeriksaan.

Pasal 59

- (1) Pemeriksaan dilakukan melalui sidang Dewan Etik.
- (2) Sidang Dewan Etik dilaksanakan secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Dewan Etik berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (3) Setiap sidang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 60

- (1) Dewan Etik melakukan penilaian terhadap seluruh alat bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 61

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dewan Etik menyusun rekomendasi kepada Rektor.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. tidak terbukti melakukan pelanggaran;
 - b. pembinaan;
 - c. penjatuhan sanksi etik; atau
 - d. rekomendasi penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Rektor menetapkan keputusan berdasarkan rekomendasi Dewan Etik.
- (2) Dalam hal diperlukan, Rektor dapat meminta Dewan Etik melakukan pemeriksaan tambahan.

Pasal 63

- (1) Seluruh proses pemeriksaan wajib menjaga :
 - a. asas praduga tidak bersalah;
 - b. kerahasiaan;
 - c. objektivitas;
 - d. keadilan;
 - e. kepastian hukum; dan
 - f. akuntabilitas.
- (2) Informasi mengenai proses pemeriksaan hanya dapat disampaikan kepada pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pelapor, saksi, dan pihak lain yang memberikan keterangan dengan itikad baik memperoleh perlindungan dari tindakan intimidasi, ancaman, atau perlakuan yang merugikan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku tidak menghapus kemungkinan dikenakannya sanksi administratif, sanksi disiplin, sanksi akademik, sanksi perdata, atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dugaan pelanggaran mengandung unsur tindak pidana, Dewan Etik menyampaikan rekomendasi kepada Rektor untuk diteruskan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan, verifikasi, pemeriksaan, persidangan, pembuktian, penyusunan rekomendasi, dan administrasi penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB VIII

Sanksi dan Rehabilitasi

Pasal 67

- (1) Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenai sanksi etik sesuai dengan tingkat pelanggaran.
- (2) Penjatuhan sanksi etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. menegakkan integritas dan profesionalitas Dosen;
 - b. menjaga kehormatan profesi Dosen;
 - c. memulihkan tata kehidupan akademik yang beretika; dan
 - d. mencegah terulangnya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 68

- (1) Penjatuhan sanksi etik dilakukan berdasarkan asas :
 - a. kepastian hukum;
 - b. keadilan;
 - c. proporsionalitas;
 - d. objektivitas;
 - e. akuntabilitas;
 - f. nondiskriminasi; dan
 - g. pembinaan.
- (2) Penjatuhan sanksi etik dilakukan setelah Dosen diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Rektor ini.

Pasal 69

- (1) Tingkat pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku terdiri atas :
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (2) Penentuan tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. sifat pelanggaran;
 - b. dampak pelanggaran;
 - c. unsur kesengajaan atau kelalaian;
 - d. frekuensi pelanggaran;
 - e. rekam jejak pelanggar; dan
 - f. keadaan yang meringankan atau memberatkan.

Pasal 70

- (1) Sanksi etik terdiri atas :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. kewajiban mengikuti pembinaan etik;
 - e. permintaan maaf secara tertulis dan/atau terbuka sesuai dengan tingkat pelanggaran;
 - f. rekomendasi pembebasan dari penugasan tertentu yang berkaitan dengan jabatan akademik atau jabatan tambahan; dan/atau
 - g. rekomendasi penjatuhan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan secara sendiri-sendiri atau secara kumulatif sesuai dengan tingkat pelanggaran.

Pasal 71

- (1) Dalam hal Dosen berstatus Aparatur Sipil Negara terbukti melakukan pelanggaran yang juga merupakan pelanggaran disiplin, Rektor atau pejabat yang berwenang menindaklanjuti rekomendasi Dewan Etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjatuhan sanksi etik tidak menghapus kewajiban penjatuhan sanksi disiplin, sanksi administratif, sanksi akademik, sanksi perdata, atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Rektor menetapkan keputusan mengenai penjatuhan sanksi berdasarkan rekomendasi Dewan Etik.
- (2) Dalam menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempertimbangkan hasil pemeriksaan, rekomendasi Dewan Etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Dosen yang dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku berhak memperoleh rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memulihkan nama baik, kehormatan, hak, dan kedudukan Dosen.

Pasal 74

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dapat diberikan dalam bentuk :

- a. pernyataan pemulihan nama baik;
- b. pencabutan tuduhan yang tidak terbukti;
- c. pemulihan hak akademik dan hak administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. bentuk pemulihan lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 75

- (1) Keputusan mengenai rehabilitasi ditetapkan oleh Rektor berdasarkan rekomendasi Dewan Etik.
- (2) Rehabilitasi diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi etik, pelaksanaan rehabilitasi, dan tindak lanjut rekomendasi Dewan Etik diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB IX

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 77

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan integritas, profesionalitas, dan kepatuhan Dosen.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor sesuai bidang tugas;
 - c. Dekan;
 - d. Direktur Pascasarjana;
 - e. Ketua Lembaga;
 - f. Kepala Unit Kerja; dan/atau
 - g. Dewan Etik.

Pasal 78

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilakukan melalui :

- a. sosialisasi Kode Etik dan Kode Perilaku;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. penguatan budaya akademik;
- d. pembinaan integritas dan profesionalitas;



- e. pendampingan dan konsultasi etik;
- f. keteladanan pimpinan; dan
- g. bentuk pembinaan lain sesuai dengan kebutuhan Universitas.

Pasal 79

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengawasan melekat oleh pimpinan unit kerja;
 - b. pengawasan fungsional sesuai kewenangan;
 - c. evaluasi pelaksanaan tugas dosen; dan
 - d. tindak lanjut atas laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 80

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 79, pimpinan unit kerja wajib:

- a. memberikan teladan dalam penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku;
- b. mendorong terciptanya budaya kerja yang berintegritas;
- c. melakukan pembinaan terhadap Dosen yang melakukan pelanggaran ringan;
- d. melaporkan dugaan pelanggaran sedang atau berat kepada Dewan Etik; dan
- e. menindaklanjuti rekomendasi Dewan Etik sesuai kewenangannya.

Pasal 81

- (1) Dewan Etik melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku secara berkala.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kepada Rektor dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 82

- (1) Universitas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. penyempurnaan kebijakan;
 - b. peningkatan kualitas pembinaan;
 - c. penguatan sistem pengawasan;
 - d. peningkatan budaya akademik yang berintegritas; dan
 - e. peningkatan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 83

- (1) Dewan Etik menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pelaksanaan pembinaan;
 - b. hasil pengawasan;
 - c. penanganan dugaan pelanggaran;
 - d. rekomendasi perbaikan; dan
 - e. evaluasi pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB X

Ketentuan Penutup

Pasal 85

- (1) Seluruh dosen wajib memahami, menghayati, serta melaksanakan Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- (2) Pimpinan Universitas, fakultas, pascasarjana, lembaga, dan unit kerja bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan, serta memastikan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen secara konsisten dan berkelanjutan.
- (3) Pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem tata kelola Universitas, pengembangan sumber daya manusia, penjaminan mutu, dan budaya akademik.

Pasal 86

- (1) Terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang telah diproses sebelum berlakunya Keputusan Rektor ini dan belum memperoleh keputusan akhir, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang paling memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam Keputusan Rektor ini memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak para pihak, ketentuan tersebut dapat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Nomor 1170 Tahun 2022 tentang Kode Etik Dosen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



- (2) Seluruh kebijakan, pedoman, standar operasional prosedur, dan ketentuan internal yang berkaitan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen wajib disesuaikan dengan Keputusan Rektor ini.

Pasal 88

- (1) Ketentuan yang belum diatur dalam Keputusan Rektor ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

R E K T O R UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON,

\$

AAN JAELANI

